

Keabsahan Transaksi Menggunakan Sistem Cryptocurrency Di Indonesia

by Yudo Sakti Wicaksono

FILE	JURNAL_YUDO_1.DOCX (43.79K)	WORD COUNT	7246
TIME SUBMITTED	16-JUL-2018 09:46AM (UTC+0700)	CHARACTER COUNT	48250
SUBMISSION ID	982768004		

Keabsahan Transaksi Menggunakan Sistem *Cryptocurrency* Di Indonesia

Yudo Sakti Wicaksono

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru Nomor 45 Surabaya 60118, Indonesia

087854038468, yudosakti75@gmail.com

ABSTRAK

Sistem transaksi terus berkembang sejak awal menggunakan sistem barter hingga sampai pada sistem e-money, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman muncul sistem transaksi terbaru menggunakan *Cryptocurrency*, akan tetapi sistem ini di Indonesia belum mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum sehingga menyebabkan kekosongan hukum sebab tidak ada regulasi yang mengatur. Oleh sebab itu menggunakan *Cryptocurrency* di Indonesia dianggap ilegal. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah legalitas menggunakan mata uang *Cryptocurrency* dan legalitas transaksinya di Indonesia. Karena telah ditemukan banyak yang menggunakan sistem *Cryptocurrency* di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penggunaan mata uang *Cryptocurrency* di Indonesia dan transaksi menggunakan sistem *Cryptocurrency* dianggap tidak sah karena sesuai dengan Undang-undang yang berlaku bahwa yang beredar di Indonesia hanya diperkenankan menggunakan mata uang Rupiah.

Kata Kunci : Sistem *Cryptocurrency*, mata uang, sistem transaksi.

ABSTRACT

Transaction system continues to grow from the beginning to use barter system until the e-money system, but along with the development of the times emerged the latest transaction system using Cryptocurrency, but this system in Indonesia has not obtained legal protection and legal certainty, causing legal void because there is no regulatory regulation. Therefore using Cryptocurrency in Indonesia is considered illegal. The problem discussed in this research is the legality of using Cryptocurrency currency and transaction legality in Indonesia. Because it has been found many who use Cryptocurrency system in Indonesia. This research method uses normative juridical research, using primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the research indicate that the use of Cryptocurrency currency in Indonesia and transactions using Cryptocurrency system is considered invalid because in accordance with applicable law that circulating in Indonesia only allowed to use Rupiah currency.

Keywords: Cryptocurrency system, currency, transaction system.

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara yang telah merdeka serta juga berdaulat dan mempunyai Mata Uang tersendiri yang merupakan sebuah simbol dalam kedaulatan negara yang sangat wajib untuk dihormati dan juga patut untuk dibanggakan oleh seluruh masyarakat Negara Republik Indonesia. Menghadapi segala perkembangan yang ada dalam bidang perekonomian dunia maupun nasional yang senantiasa selalu bergerak dengan cepat, maka terintegrasi dan juga kompetitif dengan segala tantangan perkembangan zaman yang terus menerus dan semakin kompleks karena adanya sistem keuangan juga yang semakin maju seiring dengan perkembangan zaman dan juga lebih efisien, maka dari itu diperlukan adanya penyesuaian dari kebijakan di bidang perekonomian, termasuk dibidang Perekonomian negara Indonesia.

Perkembangan kehidupan manusia tentu semakin bertambahnya abad dan tahun akan terus mengalami berbagai perubahan perkembangan zaman. Ribuan tahun yang lalu sebelum masehi tentu saja setiap peradaban akan mengalami adanya kualitas dan juga kuantitas dalam kesehariannya. Sejak pada awal kehidupan manusia dari zaman dahulu terus menerus belajar untuk bisa memenuhi segala kebutuhannya sendiri dengan berbagai cara memanfaatkan alam yang ada di sekitar lingkungan yang bisa saja diolah sesuai dengan kemampuan dan daya pikir masing-masing. Segala kebutuhan yang mereka perlukan hanya mungkin sekitar sandang, pangan, dan papan saja. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang terus berubah, maka dari awal kehidupan manusia yang hanya memenuhi segala kebutuhan untuk bisa bertahan hidup saja, namun

hal apa saja yang sebelumnya diperoleh oleh manusia, dibuat dengan cara yang mudah dan sederhana ternyata juga mengalami berbagai macam perluasan seiring dengan perkembangan teknologi.

Kehidupan manusia yang semakin lama akan semakin menyebar ke berbagai penjuru daerah didunia serta memunculkan model kehidupan baru yang mengelompokkan dalam ³⁸ masyarakat kuno, sehingga pada akhirnya memunculkan adanya ciri khas tersendiri yang membedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Maka hal tersebut juga akan mempengaruhi perbedaan komoditas dalam suatu kelompok yang satu dan dengan komoditas kelompok lainnya, dapat diambil sebagai contoh masyarakat yang tinggal di ³⁷ daerah pesisir tentunya saja akan memiliki komoditas yang berbeda dengan komoditas masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi atau daerah pegunungan. Maka dari itu akan timbul suatu interaksi sosial yang akhirnya akan membuat antar kelompok tersebut saling melengkapi, jadi antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya akan saling membantu dalam hal kebutuhan masing-masing dalam suatu kelompok serta berdasarkan dari apa yang tidak dimiliki ³⁶ nya dari suatu kelompok itu sendiri.

Interaksi sosial tersebut dalam masyarakat kuno, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju ³⁵ perkembangan dan mekanisme dalam perdagangan semakin luas pula. Dalam perkembangannya, tidak hanya terbatas pada barang saja, akan tetapi juga dalam bidang jasa juga dapat diperdagangkan. Jadi, sebagai contoh seorang pemilik lahan dapat memberikan upah kepada orang yang merawat dan mengerjakan pekerjaan lahannya. Seorang dengan kemampuan pengobatan dapat menjual jasa kemampuannya dalam hal mengobati pasien dengan upah bayaran tertentu sesuai dengan bayaran perdagangan yang terus berkembang hingga zaman modern sampai saat ini.

Secara historis, perdagangan merupakan sebuah kegiatan tukar menukar, pertukaran yang terjadi dalam perdagangan merupakan sebuah aktivitas dengan nilai kesetaraan.¹ Seiring dengan semakin berkembang zaman maka sistem tukar menukar dengan sistem barter tidak digunakan sistem barter. Alasan mengapa manusia meninggalkan sistem transaksi barter yaitu memiliki kekurangan seperti nilai barang yang ditukarkan seringkali tidak senilai dengan barang yang akan ditukarkan dengan masyarakat, harus selalu siap sedia barang yang akan ditukarkan, bisa jadi juga barang yang ditukarkan tidak dibutuhkan di komoditas masyarakat lainnya sehingga tidak diterima dan tidak bisa digunakan untuk transaksi, adapula kendala yang dialami yaitu dalam hal transportasi sebagai alat angkut untuk barang yang ditukar apabila kapasitasnya banyak.

Meninjau dari banyaknya kelemahan yang dialami pada saat menggunakan sistem barter sebagai cara transaksi, maka masyarakat kuno mencoba untuk menemukan cara terbaru untuk bisa melakukan transaksi terbaru yang lebih efisien. Selanjutnya alat transaksi yang digunakan masyarakat kuno adalah garam, karena pada masa itu garam sangat bernilai tinggi dan berharga oleh bangsa Eropa dan Romawi kuno, selain itu garam juga digunakan sebagai upah resmi para pekerja pada zaman Romawi kuno.

Upah dalam bahasa Inggris adalah *Salary*, kata tersebut adalah turunan dari bahasa Latin *Salarium* yang mempunyai arti yaitu garam. Salah satu suku yang ada di Amerika Selatan yaitu bernama Suku Aztec yang menggunakan alat transaksi pengganti sistem barter yaitu dengan menggunakan cokelat atau biji kakao sebagai alat transaksi untuk membeli komoditas apapun yang dibutuhkan.

¹ Ibrahim Nubika.2018 *Bitcoin : Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, Yogyakarta, Tim Rancang Rupa Genesis, h.28.

Setelah selesai masa transaksi yang menggunakan garam, masyarakat kuno mencoba untuk memperbaiki cara transaksi lain karena dirasakan hal tersebut masih kurang efisien untuk dilakukan dalam dunia perekonomian dengan cara transaksi seperti itu. Pada saat manusia mulai mengalami perubahan dan telah menemukan alat bantu tukar yang baru yaitu dengan logam mulia seperti perak dan emas, manusia menggunakan logam mulia sebagai alat tukar yang dicetak menjadi uang koin atau logam dan memiliki standar nilai tertentu. Logam mulia yang dicetak menjadi uang logam atau koin tersebut memiliki mata uang Dirham dan Dinar.

Perkembangan sistem transaksi menggunakan logam mulia dirasa merepotkan apabila dibawa dalam jumlah yang besar dan berat. Maka masyarakat mulai menemukan cara lain untuk bertransaksi menggunakan uang kertas agar lebih efisien, peredaran uang kertas ini pertama kali di China pada zaman Dinasti Tang, untuk menggaji pegawai dan sebagai sarana transaksi di masyarakat kemudian penggunaan terus berkembang ke berbagai negara.

Uang kertas yang telah banyak digunakan masyarakat berkembang, juga memunculkan sistem pembayaran baru menggunakan uang giral seperti cek, bilyet giro serta sistem transfer antar rekening melalui bank. Sistem pembayaran melalui antar rekening ini disebut juga dengan sistem nontunai. Transaksi nontunai ini dianggap memberikan kenyamanan di masyarakat penggunaanya sebab tidak merepotkan dalam hal transaksi.

Pendirian bank sendiri yaitu sebagai **financial intermediary** atau **lembaga perantara keuangan**, dengan demikian maka **bank** mempunyai **fungsi yang utama** untuk **menghimpun dana** yang berasal **dari masyarakat** (disebut dengan **funding**) serta **menyalurkan** atau perantara **dana** kepada masyarakat luas (disebut dengan **landing**). Perkembangan **bank** telah **memberikan juga jasa-jasa lain** kepada masyarakat.²

Sistem pembayaran nontunai ini berkembang dengan adanya sistem pembayaran online yang banyak terjadi di masyarakat karena begitu banyaknya jual beli secara online yang dilakukan. Istilah transaksi online ini juga disebut sebagai e-money (electronic money), yang banyak dipakai transaksi berbasis teknologi informasi, sebagai contoh adalah perdagangan online yang merupakan salah satu pemakai sistem e-money. Pembayaran melalui e-money meskipun tidak berupa uang fisik, akan tetapi e-money memerlukan uang fisik yang digunakan sebagai saldo, jaminan dan deposit.

Perkembangan zaman yang terus melakukan inovasi terbaru sesuai dengan sistem teknologi informasi, pada era sekarang segala hal dapat dengan mudah dicari dan serba instan dengan adanya internet. Manusia dituntut harus mampu untuk mengikuti perkembangan teknologi, di era globalisasi sekarang ini, manusia terus menerus membutuhkan informasi, informasi yang dicari memanfaatkan teknologi melalui internet, dalam dunia internet mempunyai prinsip *Free Flow of Information* atau arus bebas informasi.³

Kemunculan internet seiring dengan perkembangan zaman yang semakin praktis untuk mendapatkan informasi melalui media internet, ternyata hal tersebut juga merambah ke bidang lainnya yang bisa dilakukan secara nyata didunia seperti berbelanja, menonton film, memesan tiket dan lain sebagainya semakin mudah melalui *Cyberspace*.⁴

Pada saat ini Indonesia termasuk negara dengan pengguna internet yang cukup tinggi didunia, masyarakat Indonesia merasa bahwa internet dan gadget yang canggih merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari karena memudahkan segala urusan. Dengan demikian maka

² Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung PT Refika Aditama, , h. 28.

³ University Jyvaskyla, Human Technology diakses dari <https://humantechnology.fi/articles/volume2/2006/saariluoma-april-2006.pdf> dikunjungi pada 14 Juni 2018

⁴ Syahdeni Sutan Remy, 2009, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Jakarta, Grafiti, h.3

adanya aturan Cyberlaw di negara Indonesia sangat logis diadakan untuk membatasi aktivitas penggunaan internet dan gadget yang cukup tinggi di Indonesia.⁵

kemudian muncul suatu metode pembayaran yang baru dan menarik perhatian banyak orang yaitu sistem transaksi virtual yaitu serangkaian dari kode pemrograman PC (*Personal Computer*) yang dipakai dalam transaksi dunia virtual. Sistem tersebut dinamakan Cryptocurrency yang merupakan perangkat teknologi yang berbasis kriptografi serta algoritma yang disusun secara perhitungan sistematis lalu akan menyusun berbagai sandi serta kode untuk kemudian mencetak yang dinamakan mata uang virtual.

Perkembangan zaman yang telah sampai pada kemunculan mata uang virtual Cryptocurrency memiliki kesamaan dengan data pada komputer lainnya, contoh seperti musik ataupun film lalu dapat dimusnahkan atau disembunyikan, dan selain itu sistem algoritma dalam kriptografi juga melindungi program ini dari adanya pemalsuan, selama ini terhitung ada 88 jenis mata uang kripto, akan tetapi masih dengan tiga urutan terbesar berdasarkan dari nilai kapitalisasi terbesar pasar global adalah Ripples, Litecoin dan Bitcoin.⁶

Di Negara Republik Indonesia sendiri sudah berkembang terkait dengan Cryptocurrency khususnya dengan produk Bitcoin. Terdapat pula situs yang menjual dan membeli mata uang Bitcoin di Indonesia, adapun situs tersebut adalah Bitcoin.co.id yang kini telah berganti nama dan domain menjadi indodax.com yang melakukan transaksi sebanyak 30 kali sehari dan dengan total keseluruhan transaksi mencapai 2 miliar perbulannya dan ada Artabit.com terhitung transaksi sehari sekitar 10 kali dengan kisaran total transaksi kisaran Rp 500 juta setiap bulan.⁷

Tidak hanya dari situs tetapi juga terdapat ada empat toko daring ternyata yang menerima mata uang Cryptocurrency Bitcoin sebagai alat pembayaran dan dari hal tersebut maka Bank Indonesia (BI) yaitu sebagai regulator moneter juga menegaskan Cryptocurrency Bitcoin serta mata uang virtual lainnya adalah bukan alat transaksi yang sah.⁸

Fenomena Cryptocurrency ini merupakan sistem transaksi terbaru namun pada saat sampai di Indonesia maka akhirnya menimbulkan masalah hukum yang baru sebab belum jelas status dari Cryptocurrency sehingga menyebabkan tidak ada kejelasan konsekuensi hukum dari adanya fenomena Cryptocurrency ini. Keberadaan sistem transaksi Cryptocurrency ini di Indonesia bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang hanya mengakui Rupiah sebagai pembayaran yang sah di Negara Indonesia.

Seiring dengan perkembangan sistem transaksi yang kian semakin banyak pengguna Cryptocurrency kini sudah banyak yang melakukan transaksi menggunakan Cryptocurrency di Indonesia terlebih lagi yang paling banyak adalah pengguna mata uang virtual Bitcoin dan masih banyak yang menggunakannya secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh banyak orang terutama pemerintah.

Kasus yang pernah ditemukan oleh Bank Indonesia di Pulau Dewata Bali yang ternyata banyak praktik ilegal yang dilakukan terkait dengan Cryptocurrency. Menurut Kepala perwakilan dari Bank Indonesia di Bali bernama Casa Iman mengatakan bahwa Provinsi Bali memang merupakan destinasi tempat wisata yang paling besar di dunia. Maka dari itu hal tersebut

⁵ Widodo, 2013, *Pemahaman Tentang Hukum Pidana Dibidang Teknologi Informasi (Cyberlaw)*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, h.9

⁶ Anastasya Lilin Yuliana, Herry Prasetyo, , (10 Febuari-16 Febuari 2014) "Gemerincing Bitcoin", Kontan Mingguan, h.3.

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Ibid.*,

membuatnya menjadi dimanfaatkan menjadi transaksi Cryptocurrency Bitcoin oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.⁹

Ditemukan bahwa ada sekitar 44 lokasi bisnis yang ternyata digunakan sebagai tempat transaksi Bitcoin dan ada 2 sisanya yang masih melakukan transaksi menggunakan produk Cryptocurrency tersebut yaitu Bitcoin. Kedua tempat tersebut adalah Cafe di sekitar wilayah Bali Selatan dan sisanya adalah penyewaan mobil, agen perhiasan serta agen travel.¹⁰

Bank Indonesia menegaskan bahwa akan melakukan pemblokiran bisnis yang menggunakan transaksi tersebut karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bersama Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah akan terus menegaskan bahwa sistem transaksi yang dilakukan di Indonesia yang legal adalah dengan menggunakan mata uang Rupiah.¹¹

Bank Indonesia menegaskan bahwa status kepemilikan mata uang virtual memiliki resiko yang tinggi serta rawan untuk spekulasi sebab tidak adanya pihak berwenang yang bertanggung jawab dan mengelola secara resmi. Selain itu juga tidak ada aset pokok dasar yang menjadi pedoman menentukan harga.¹²

Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas mata uang Cryptocurrency di Indonesia ?
2. Bagaimana keabsahan transaksi pembayaran menggunakan sistem Cryptocurrency di Indonesia ?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu untuk menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin maupun prinsip-prinsip hukum untuk dapat menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum normatif ini dilakukan agar dapat mencari pemecah permasalahan atas isu hukum yang ada. Penelitian hukum normatif meneliti sesuai dengan norma hukum dan tanpa melihat praktek dilapangan (Law in action).

Pembahasan

Alat Pembayaran merupakan alat ataupun sarana dalam pembayaran untuk mentransfer suatu nilai tertentu dari seorang kepada orang lain, suatu nilai yang didefinisikan yaitu sebagai kekuatan untuk dapat membeli barang dan jasa di pasar. Supaya lebih efektif, maka suatu instrumen harus mewakili suatu jumlah atau nilai tetap yang relatif.

Cryptocurrency pertama kali diperkenalkan oleh seseorang bernama Satoshi Nakamoto tahun 2009 yaitu dengan produk mata uang virtual Bitcoin. Mata uang virtual Bitcoin menjadi cryptocurrency yang pertama kali diperkenalkan di pasar online dan ternyata membawa dampak di dunia. Prosesnya menggunakan kriptografi hash dengan semua skema yang telah ada. Setelah Bitcoin, banyak cryptocurrency lainnya bermunculan.¹³ Aset digital ini seperti emas, namun hanya tersedia didunia digital. Konsepnya mungkin terdengar seperti eGold, walaupun sebenarnya jauh berbeda.

⁹ Liputan 6, *Transaksi Bitcoin Marak Di Bali Lakukan Investigasi*, diakses dari <https://www.liputan6.com/teknologi/read/3231909/transaksi-bitcoin-marak-di-bali-bi-lakukan-investigasi> diakses pada 18 Juni 2018 Pukul 13.05

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid.,

¹² VOA Indonesia, *Indonesia Selidiki Penggunaan Bitcoin Di Bali*, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-selidiki-penggunaan-bitcoin-di-bali/4214934.html> dikunjungi pada 18 Juni 2018 Pukul 15.00

¹³ Nurfia Oktavia Syamsiah, 2017, "Kajian atas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia", Indonesian Journal on Networking and Security - Volume 6 No 1, h.53.

Pengertian dari Cryptocurrency itu sendiri adalah suatu perangkat teknologi yang berbasis algoritma dan kriptografi, yang disusun secara perhitungan jitu dan sistematis dan menghasilkan sandi dan kode yang selanjutnya tercipta mata uang virtual.¹⁴ Kriptografi adalah sebuah bahasa pemrograman dan memiliki fungsi utama yaitu untuk mengikat program virtual yang dalam sistem teknologi informasi dengan adanya standar keamanan tertentu.¹⁵ Dalam perkembangannya di masyarakat Indonesia, produk Cryptocurrency yang paling dikenal dan familiar serta memiliki nilai yang paling kuat pada saat ini adalah Bitcoin.

Sistem Cryptocurrency memiliki banyak produk dan produk yang paling terkenal adalah Bitcoin, karena perkembangannya sangat pesat. Sistem informasi baru terdapat dalam Undang-undang ITE, hal tersebut juga bertentangan dengan Undang-undang tentang mata uang. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melegalkan penggunaan sistem Cryptocurrency karena tidak sesuai dengan perundang-undangan Indonesia.

Uang adalah alat pembayaran secara tunai dan digunakan oleh berbagai bangsa di dunia, tentunya setiap negara memiliki mata uang sendiri di wilayah negaranya. Meskipun beberapa negara memiliki mata uang yang sama seperti dollar, akan tetapi mata uang tersebut secara regulasi hanya berlaku di negara yang bersangkutan.

Perbedaan mendasar dari Cryptocurrency dibandingkan dengan mata uang Rupiah yaitu adalah sistem Cryptocurrency memiliki sifat yang terdesentralisasi, sedangkan model transaksi yang selama ini sering digunakan masyarakat secara umum adalah bersifat tersentralisasi.

1. Tersentralisasi

Sifat tersentralisasi ini sering sekali dipakai. Misalnya ada seorang ayah ingin **mengirimkan uang kepada anaknya yang sedang berada di luar kota**. Maka akan menggunakan layanan perbankan (contohnya seperti ATM, Mobile Banking, atau bisa juga datang langsung ke tempat bank). Kemudian akan mentransfer uang ke nomor rekening anaknya, maka transaksi tersebut pada dasarnya dapat dilakukan dengan melalui perantara bank.

Jadi, pada saat sedang melakukan transfer, maka uangnya masuk ke bank terlebih dahulu. Baru setelah itu akan diteruskan ke pada penerima. Prosesnya memang real time, sehingga perpindahan tersebut tidak akan terasa. Akan tetapi yang pasti bisa dirasakan adalah ada biaya yang harus dibayar ke pihak bank. Baik itu dikeluarkan pada saat itu juga (apabila mengirim ke rekening bank yang berbeda ATM, misal dari mengirim dari Mandiri ke BCA) atau bisa juga dalam biaya administrasi yang dikenakan setiap bulan.

2. Terdesentralisasi

Sifat terdesentralisasi artinya adalah tidak ada nya perantara dari pihak ketiga. Tidak ada yang menjadi pihak penengah. Jadi transaksi sistem ini dilakukan dengan cara langsung dari pengirim kepada penerima. Kemudian dari transaksi tersebut akan dicatat secara otomatis oleh komputer yang berada pada jaringan tersebut diseluruh dunia, atau biasa disebut dengan miner. Istilah miner itu disini artinya adalah penambang yang ikut serta membantu untuk mengamankan dan mencatat transaksi di jaringan.¹⁶

Definisi dari lembaga keuangan sebagaimana dijelaskan dalam **Undang-undang No.14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan, Pasal 1.b. Lembaga keuangan sebagai dsarana untuk melaksanakan dan menjalankan yang terkait dan berhubungan dengan kegiatan-kegiatan perekonomian yang menyangkut bidang keuangan di Indonesia dan dianggap sah apabila segala**

¹⁴ Ibrahim Nubika, Op.Cit ,h.106

¹⁵ *Ibid*, h. 06

¹⁶ Mardigu Wowiek Prasantyo, 2018, *Mengenal Lebih Dalam Investasi Crypto Asset* , h.3

kegiatan perekonomian di bidang keuangan diatur dan melalui lembaga keuangan dan perbankan Indonesia.

¹ Seperti yang telah dijelaskan, maka dijelaskan pula pengertian tentang lembaga keuangan pada SK Menteri Keuangan No. Kep. 729/MK/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 Pasal 1.a . Dengan demikian jelas sudah apa makna dan pengertian serta yang menjadi tugas pokok lembaga keuangan. Sehingga tidak ada yang bisa berjalan tentang sistem perekonomian di Indonesia apabila tidak melalui lembaga keuangan dan perbankan di Indonesia.

Di dalam melakukan segala kegiatan usahanya, maka lembaga pembiayaan akan lebih menekankan kepada fungsi dari pembiayaan. Maka istilah lembaga keuangan lebih luas jika dibandingkan dengan lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari pada lembaga keuangan. Lembaga keuangan meliputi :

- a) Badan usaha yang memiliki kekayaan di dalam bentuk aset keuangan yang telah disediakan untuk dapat menjalankan usaha di bidang jasa keuangan termasuk juga bidang pembiayaan.
- b) Badan usaha yang hanya menjalankan atau bertugas dalam usaha di dalam bidang jasa pembiayaan, menyediakan dan juga barang modal tanpa menarik serta secara langsung dari masyarakat.”¹⁷

Terkait dengan lembaga keuangan, maka akan sangat erat sekali kaitannya dengan bidang perbankan, pengertian tentang bank sendiri sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatakan dalam Pasal 1 ayat (2) . Jenis bank juga telah disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yaitu bank yang terbagi dalam dua jenis yaitu bank umum dan juga tentunya bank perkreditan rakyat.

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Prinsip Syariah sendiri adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina), demikian bunyi Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.”¹⁸

Sebagaimana telah dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, didalam Pasal 7, bahwa tujuan dari bank atau perbankan adalah untuk menjaga kestabilan dari nilai Rupiah, tentunya dalam menjalankan tugas pokoknya tersebut tentu tidak mudah dan banyak sekali hal yang akan menyanggah atau mencoba untuk menyaingi dan melangkahi otoritas dari lembaga keuangan atau perbankan Indonesia dalam hal sistem perekonomian dunia maupun di Indonesia.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa bank umum adalah suatu kegiatan usaha yaitu yang secara prinsip syariah adalah untuk melakukan jasa lalu lintas pembayaran akan tetapi akan sangat

¹⁷ Ibid.,

¹⁸ Thomas Suyatno, dkk. 1987., *Kelembagaan Perbankan, Edisi Kedua*, Gramedia Pustaka Utama, h. 1, Dikutip oleh Chainur Arrasjid, Op,Cit., h.10

berbeda sekali dengan bank perkreditan rakyat yaitu kalau secara prinsip syariah maka bank perkreditan rakyat ini berbeda sekali dengan bank umum yaitu tidak adanya atau tidak terdapat layanan untuk lalu lintas pembayaran. Oleh sebab itu perlu diketahui perbedaan ini.

Tugas bank yang telah dijelaskan dalam UU nomor 23 tahun 1999 maka telah jelas sekali jika perbankan memiliki peran yang sangat penting bahwa untuk menjaga kestabilan nilai rupiah bukan hal yang mudah adapun cara untuk bisa menjaga nilai kestabilan telah dijelaskan dalam pasal 9 pula. Diharapkan dengan adanya penegasan dalam pasal tersebut dalam mempertegas bahwa tugas yang dipegang oleh perbankan Indonesia sangatlah berat untuk laju inflasi dan moneter dunia.

Pengertian, Fungsi dan Sifat Uang

Secara umum yang ada dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, uang adalah bentuk atau cerminan dari harta kekayaan untuk penilaian manusia pada saat ini, karena uang digunakan sebagai alat untuk kegiatan perekonomian, maka uang digunakan fungsinya untuk ditukar dengan barang maupun jasa serta digunakan sebagai alat untuk pengukuran dari nilai sesuatu benda, namun dalam perkembangannya, uang selalu mempunyai berbagai jenis dan macam-macam bentuk dari suatu komoditas, uang fiat dan uang komoditas serta yang paling terbaru yaitu uang dalam bentuk teknologi informasi, banyak sekali perubahan mulai dari bentuk serta model uang dari masa ke masa selalu terus menerus menimbulkan banyak sekali perdebatan baik itu secara ekonomi, politis dan hukum. **Pengertian uang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah :**

“Alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu”.¹⁹

Apabila dilihat dari sudut pandang dari ekonomi maka uang adalah barang ekonomi (economic good) karena uang mengandung barang yang langka (scarce good) sehingga uang itu terdiri dari benda-benda yang sifatnya adalah langka, dan apabila dilihat dari sudut pandang menurut ilmu hukum, maka uang memiliki nilai tersendiri dan terdiri dari benda-benda yang memiliki sifat langka, dan menurut pandangan dari sudut pandang ilmu hukum uang merupakan **alat pembayaran yang sah di negara Indonesia** serta di negara masing-masing yang tentunya memiliki mata uang tersendiri di masing-masing negara, hukum juga digunakan sebagai pelindung untuk uang dan juga nilai uang, jadi uang yang digunakan di dalam suatu negara maka harus ditetapkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, dan dari segi politis sesuatu yang diterima sebagai uang pada saat ada penerimaan yang secara politis oleh masyarakat.

Pada dasarnya memang uang mempunyai nilai dan fungsi sebagai alat tukar (medium of exchange) atau sarana transaksi yaitu dengan adanya uang maka seorang bisa langsung melakukan tukar menukar uang tersebut ditukar dengan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh seseorang yang bersangkutan, uang juga sebagai alat penyimpanan nilai (store value) yaitu adalah uang dapat digunakan juga sebagai alat penyimpanan dari kekayaan seseorang, uang juga dapat menjadi satuan hitung (unit of account) maka dengan fungsi ini maka semua barang maupun jasa bisa dihitung hanya dengan satuan uang, sehingga di dalam kegiatan transaksi suatu barang maupun jasa dapat mempunyai standar yang umum sehingga adanya syarat double coincidence of wants di dalam sistem barter (sistem transaksi lama zaman kuno) tidak diperlukan lagi, uang juga dapat

digunakan pula untuk ukuran pembayaran yang tertunda (standard for deferred payment) jadi uang akan berfungsi pada saat suatu transaksi balas jasanya ternyata tidak diberikan ketika transaksi sedang terjadi.²⁰

Otoritas Penciptaan Uang

Berdasarkan dari sejarahnya uang yang diterbitkan oleh para pemerintah penguasa, maka sebagai contoh yaitu uang kertas yang pertama kali diterbitkan pada saat abad ke-9 yaitu oleh kaisar di Tiongkok. Menghadapi suatu sistem perekonomian yang moderen, maka pemerintahan yang terstruktur dengan baik maka akan terdapat pula lembaga yang ditugaskan serta berwenang dalam hal pencetakan uang, pada umumnya memang lembaga ini disebut dengan otoritas moneter atau bisa juga dikenal dengan bank sentral, di negara Indonesia sendiri lembaga tersebut telah dikenal dengan istilah Bank Indonesia (BI) maka selain itu jika di beberapa negara lain terdapat pula lembaga selain bank sentral yaitu yang menjalankan fungsi untuk otoritas moneter, misalnya di negara Amerika Serikat, disana selain adanya bank sentral Federal reserve dan Departemen Keuangan (Treasury Departement) tetapi di Amerika juga memiliki wewenang atau otoritas untuk menciptakan uang dengan nilai pecahan logam tertentu.

Bank Sentral adalah lembaga negara yang berbentuk badan hukum, jadi sebagai bank, maka bank sentral mempunyai beberapa persamaan dan tentu saja perbedaan dengan bank umum yaitu adalah melakukan fungsi intermediasi sebagai pihak ketiga yang memungkinkan bank sentral untuk memiliki tugas memberikan kredit kepada bank umum dengan diskonto, apabila di beberapa negara lainnya, bank sentral juga dimungkinkan untuk memberikan kredit kepada pemerintah, maka fungsi selanjutnya adalah bank sentral berfungsi mengumpulkan dana yang didapat dari setoran wajib oleh bank umum dan juga dari mekanisme pasar, hasil pengumpulan dana dengan sistem mekanisme pasar ini contohnya yaitu penerbitan dari surat berharga dalam rangka untuk mengendalikan uang yang ada di masyarakat dan selanjutnya oleh aset bank sentral akan didominasi oleh aset finansial dan selain itu juga, bank sentral tidak berorientasi pada laba atau untung, berbeda dengan bank umum yang mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, bank sentral juga memiliki hak untuk monopoli dalam mengedarkan uang kertas serta uang logam dengan mengatur banyaknya jumlah uang yang telah dicetak dan beredar agar sesuai dengan seberapa banyak kebutuhan masyarakat, bank sentral yang adalah lembaga negara juga tentu wajib berkedudukan di wilayah ibukota negara, maka berbeda dengan bank umum yang bisa bebas untuk memilih tempat domisilinya, oleh sebab itu bank sentral mempunyai kewajiban untuk menjaga kestabilan moneter dalam suatu negara terutama unyuk negara yang menggunakan sistem uang fiat yang nilai uangnya yang salah satunya ditentukan oleh wewenang kredibilitas dari bank sentralnya sendiri. Jadi di negara Indonesia hanya Bank Sentral Indonesia saja yaitu Bank Indonesia yang memiliki hak untuk mencetak serta mengedarkan uang.

Kemunculan Cryptocurrency

Perekonomian dunia telah dibuat kontroversi dengan adanya kemunculan sistem transaksi terbaru di dunia global yaitu sistem pembayaran dan mata uang secara virtual. Hal tersebut tentu membuat lembaga perbankan dan juga perbankan di Indonesia akan menimbulkan pro serta kontra yang sangar dan juga tentunya akan banyak sekali yang setuju dan akan ada banyak juga tentu nya yang tidak setuju.

Sistem pembayar Cryptocurrency memiliki banyak sekali produk akan tetapi tentunya yang paling terkenal dan banyak sekali digandrungi dipakai oleh masyarakat luas didunia adalah Bitcoin sebab mempunyai nilai tukar yang tinggi pastinya, jasi siapa yang tidak mau untuk mendapatkan hal untung dari hal tersebut.

Sistem Cryptocurrency tidak sembarangan dibuat tentu saja ada hal yang menguntungkan bagi pihak yang memilikinya oleh sebab itu maka banyak masyarakat yang sangat amat ingin sekali untuk dapat memiliki mata uang vortual tersebut karena mereka berpikira bahwa apabila mereka memilikinya maka tidak memerlukan lagi jasa pihak ketiga yaitu adalah lembaga keuangan atau perbankan.

Cryptocurrency telah memiliki banyak produk salah satu yang paling banyak dipakai adalah Bitcoin tapi tentunya ada disamping Bitcoin adalah mata uang virtual yang mmiliki keunikan tersendiri selain mata uang virtual Bitcoin, dan berikut ini adlaah contoh bebrapa produk dari Cryptocurrency yang ada didunia akan tetapi masih kalah jauh pamor dan kurang terkenal atau jarang sekali diminati masyarakat dunia meskipun tetap ada yang memiliki akan tetapi kalah jauh dan kalah terkena dengan yang namanya Bitcoin sudah jelas sekali bisa dilihat dari sudut pandang secara masyarakat luas.

Litecoin

Jika anda berbicara tentang mata uang virtual ada yang dinamakan dengan Litecoin yaitu merupakan suatu produk Cryptocurrency yang mempunyai mekanisme yang serupa dan juga berdasarkan seperti mata uang virtual Bitcoin. Jadi pengembang dari Litecoin ini membentuk mata uang jenis ini dimaksudkan untuk bisa memperbaiki sesuatu yang mungkin ada kekurangan dalam teknoloi Bitcoin yaitu dengan menggunakan algoritma buatan Colin Percival, scrypt, yang diklaim dapat mengurangi keuntungan dari penggunaan GPU, , ASIC serta FPGA dalam menambang bila dibandingkan dengan CPU, yang dalam berjalannya sistem *proof-of-work*.

Ppcoin

Mata uang virtual yang bernama Ppcoin telah dibuat oleh seorang pengembang yang tujuan dalam pembuatannya adalah bermaksud untuk dapat memperbaiki kekurangan yang ada dalam Bitcoin dan dengan mengaplikasikan dengan sistem proof-of-stake secara bersamaan dengan teknologi sistem proof-of-work. Sistem Proof-of-stake telah menggunakan presentasi dari jumlah satuan uang Bitcoin yaitu yang dinamakan atau disingkat dengan BTC yang ia juga memiliki sebagai berat presentasi untuk dapat vote apakah bila suatu transaksi itu sah ataupun tidak.”²¹

Penjelasan Sistem Peer to Peer

Istilah sistem Peer to peer merupakan salah satu model dari jaringan komputer yang juga terdiri dari dua maupun beberapa dari jaringan komputer, yang mana disetiap station maupun komputer yang juga trapat ada di dalam lingkungan dari jaringan komputer tersebut dapat untuk saling berbagi anatra satu dengan lainnya. Maka dengan adanya jaringan ini akan memudahkan para penggunanya dalam melakukan aktivitas bertransaksi

²¹ Damiann Muhammad Mangan, 18 Mei 2013, *Bitcoin dan cara Perbandingannya dengan Mata Uang Konvensional*, Bandung,

secara langsung dan tanpa memerlukan lagi adanya jasa dari pihak ketiga contohnya seperti misalnya pihak Bank.”²²

Sebenarnya sistem Peer to peer atau disingkat dengan P2P adalah perkembangan dari suatu aplikasi arsitektur yang sistem terdistribusi yang caranya membagi-bagi pekerjaan kepada setiap titik ke jaringan lainnya. Jadi setiap node didalamnya akan berfungsi sangat baik sebagai penyedia ataupun sebagai pengguna layanan. Namun berbeda lagi dengan yang dinamakan dengan sistem *client-server, atau peer to peer* yang bersifat desentralisasi yang karena di setiap titik sistem tersebut mempunyai hak yang serupa.²³

Uang Elektronik

Mata uang Rupiah adalah yang menjadi pusat ukur yaitu satu-satunya mata uang yang sah untuk diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta wajib digunakan untuk seluruh warga dan bangsa negara Indonesia sehingga segala kekayaan dari uang yang dimiliki harus menggunakan mata uang rupiah apabila melakukan segala aktivitas dalam setiap transaksi keuangan yang dilaksanakan di wilayah negara republik Indonesia. Mata uang rupiah juga harus digunakan dalam segala jenis dan macam-macam transaksi apapun yang ada di wilayah negara Indonesia, semua jenis transaksi yang memwajibkan dan memakai alat pembayaran yang sah. Akan tetapi pihak Bank Indonesia sendiri telah memberikan suatu kebebasan untuk semua para pelaku usaha dan bisnis untuk diwajibkan menggunakan mata uang yang lain selain dengan mata uang rupiah yang hanya secara khusus diperuntukkan sesuai dengan adanya tujuan-tujuan yang khusus sesuai dan sebagaimana dijelaskan dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pihak Bank Indonesia. Berdasarkan dari peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (electronic money) yaitu merupakan alat pembayaran yang memiliki unsur-unsur sebagai mana telah dengan tegas dijelaskan dalam peraturan Bank Indonesia tersebut.

Pemegang Pemegang yaitu pihak yang menggunakan atau memiliki uang elektronik. Suatu nilai uang elektronik yaitu uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana. Penerbit adalah Bank atau Lembaga selain Bank yang menerbitkan uang elektronik.”²⁴

Kemunculan Mata Uang Virtual

Dunia perekonomian yang terus berkembang dari zaman ke zaman terus adanya perubahan, sistem transaksi pun dari zaman dulu hingga sekarang terus berganti cara melakukan transaksi bila melakukan jual beli atau transaksi lainnya. Saat ini muncul sistem baru yang sedang hangat diperbincangkan dalam dunia perekonomian dunia sebab banyak yang setuju dan tidak setuju dengan hal baru ini. Sistem perkembangan dalam bidang sistem transaksi saat ini adalah Cryptocurrency atau mata uang virtual.

Perkembangan mata uang virtual atau Cryptocurrency terus berkembang dan mulai banyak yang menggunakan teknologi pembayaran baru tersebut. Cryptocurrency memiliki banyak sekali produk diantaranya adalah Bitcoin, Litecoin, PPCoin, Dodge Coin, Ethereum, dan lain sebagainya, akan tetapi yang paling lama dan banyak penggunanya adalah Bitcoin sebab memiliki nilai tukar yang tinggi terhadap nilai mata uang negara tinggi didunia terutama pada nilai tukar Rupiah.

²² Tiara Dhana Danella, 2015, *Bitcoin Sebagai Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online*, Malang, h.2

²³ Damian Muhardad Mangan., Loc. Cit.

²⁴ Ferry Mulyanto, 2015, *Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin*, Bandung.

Masa depan dunia perekonomian secara global diramalkan akan banyak melibatkan peran dari teknologi Cryptocurrency sebagai pelaksanaannya. Begitu banyak secara personal memakai Cryptocurrency terutama yang paling banyak adalah pengguna Bitcoin. Berbicara soal Bitcoin dan Cryptocurrency ada perbedaan antara digital dan virtual, kalau kita mengenal istilah e-money dan e-wallet itu adalah contoh dari digital akan tetapi berbeda dengan Cryptocurrency atau Bitcoin, itu adalah contoh teknologi virtual.

Apa yang menjadi perbedaan antara Virtual dengan Digital yaitu secara mudah kita bisa ibaratkan jika digital itu memerlukan perantara sebagai penyimpan file digitalnya seperti kartu ATM, kartu e-money, atau bahkan yang sering kita pakai yaitu flash disk, namun apabila kita masukkan sebuah flash disk ke PC (Personal Computer) lalu muncul di layar pc dan membuka isi flash disk dilayar maka itu yang dinamakan virtual sama seperti teknologi Cryptocurrency atau Bitcoin yaitu mata uang secara virtual dunia maya akan tetapi dapat digunakan untuk transaksi secara nyata.

Kemunculan sistem transaksi baru ini yang menggunakan Cryptocurrency dalam sistem dunia perekonomian, tentu saja ada pro dan kontra yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam urusan negara. Dapat kita ambil contoh di Indonesia menganggap ilegal Cryptocurrency karena teknologi ini tergolong sangat baru dan tidak sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia maka hal-hal yang berkaitan dengan mata uang digital di negara Indonesia dianggap tidak sah.

Sebenarnya kemunculan sistem perekonomian berbasis virtual sudah dimulai sejak lama sekitar generasi 90-an, karena pada sekitar tahun itu mulai banyak penggunaan dan perkembangan dunia internet dan mulai banyak yang menggunakan layanan internet meskipun tahun 90-an tidak semaju seperti tahun sekarang. Akan tetapi penggunaan transaksi yang menggunakan teknologi virtual sebenarnya sudah dimulai era 90-an, pada saat itu sistem transaksi yang nontunai sedikit demi sedikit mulai menggunakan teknologi real time mandiri yang membuat transaksi tersebut tidak lagi mutlak harus bergantung kepada layanan perbankan.

Pada tahun 1999 para pelaku ekonomi dan bisnis telah menggunakan sistem transaksi virtual yang dikenal dengan istilah emas digital (e gold atau digital gold). Kemampuan dari sistem berbasis virtual seperti e-gold yaitu mencakup dengan transaksi penyimpanan aset, pembayaran, dan penukaran. Ada beberapa produk emas digital yang populer ketika awal mulai perkembangannya, yaitu antara lain seperti Pecunix, iGolder, gBulion, eCache, e-gold, Liberty Reserve dan e-dinar. Dapat dikatakan bahwa sistem emas digital seperti e-gold telah menjadi dasar teknologi yang manajemen serta mengatur semua itu, yaitu yang disebut dengan kriptokurensi atau Cryptocurrency. Dengan adanya kemunculan Bitcoin dan juga e-commerce yang banyak peminatnya maka hal tersebut merupakan tahap lanjutan dan perkembangan dari teknologi sistem e-gold.

E-Money Sebagai Alat Pembayaran Modern

Mulai adanya perkembangan dalam dunia teknologi informasi serta berbagai metode dan juga sistem perdagangan yang sekarang banyak berbasis teknologi, maka mengharuskan manusiadi dalam dunia yang modern ini harus bisa menyesuaikan diri dengan segala keadaan yang terjadi. Jual beli zaman sekarang dengan banyak penggunaan sistem *online* adalah salah satu hal yang menjadi sangat tren dikalangan berputarnya arus bisnis usaha dan perdagangan. Begitu juga dengan kemajuan sistem transaksi untuk jual beli online sudah banyak dan tidak memungkinkan bahwa untuk menggunakan uang tunai lagi sebagai alat pembayarannya meskipun tetap masih ada yang menggunakan uang tunai dalam dunia nyata dan ada yang tdiak memanfaatkan teknologi online. Metode transaksi pembayaran secara konvensional yang menggunakan uang fisik sekarang

hanya berlaku apabila kita sedng bertransaksi di dunia nyata saja yang secara fisik juga bertemu. Berbagai alat pembayaran yang modern pada saat ini telah dirancang dengan sedemikian rupa supaya dapat digunakan untuk sarana bagi masyarakat agar mempermudah melakukan transaksi. Penggunaan istilah *e-money* memang belakangan ini begitu sangat santer terdengar di kalangan umum sebagai salah satu cara alternatif pembayaran di dalam dunia bisnis usaha. *E-money* adalah uang yang sangat lazim digunakan apabila dalam transaksi yang berbasis teknologi informasi. Sistem perdagangan online merupakan salah satu pengguna teknologi e-money sebagai alat transaksi pemabayarannya.

Definisi istilah *e-money* sendiri merujuk kepada *electronic money*, atau bisa disebut dengan uang digital yang wujudnya tidak diciptakan dalam wujud fisik secara real. Segala aktivitas transaksi yang memanfaatkan dan melibatkan teknologi *e-money* maka berarti dilakukan transaksi secara virtual didalam jaringan internet. Jadi *E-money* adalah salah satu sarana alat pembayaran atau transaksi yang mempunyai beragam jenis dengan adanya berbagai keunggulan. Pada saat ini ada berbagai penyedia jasa untuk e-money resmi mulai dari adanya berlomba-lomba yang menawarkan berbagai produk uang digitalnya supaya dapat digunakan secara luas oleh para pelaku transaksi. Dengan penyedia jasa untuk e-money dapat berupa seperti bank konvensional, maupun perusahaan dengan adanya izin resmi oleh pemerintah dalam suatu negara. Negara Indonesia sendiri, pada saat ini telah terdapat ada sekitar 22 lembaga yaitu perusahaan, ataupun instansi yang secara resmi memang mempunyai dan menerbitkan produk e-money.

Jadi meskipun e-money bukan merupakan wujud uang fisik, tetapi dalam skema pelaksanaan di lapangannya, produk teknologi transaksi e-money juga memang memerlukan wujud uang fisik gunanya adalah sebagai deposit, jaminan atau saldo. Uang fisik yang juga digunakan dalam skema e-money akan disetorkan kepada pihak dari penerbit jasa tersebut untuk dapat dikonversi menjadi wujud uang elektronik atau teknologi digital. Maka selanjutnya, dari hasil uang yang sudah dikonversi penyedia jasa tersebut nantinya akan tercatat serta tersimpan dengan aman dalam server, ataupun dalam suatu chip khusus yang tentu telah disediakan oleh pihak penerbit jasa. Maka fungsi langsung dari sistem e-money bukanlah dari sebuah investasi jangka panjang, akan tetapi benar-benar memang fungsinya digunakan untuk sarana alat pembayaran atau transaksi. Jadi dalam hal ini, maka wujud dari uang fisik yang sudah dikonversi dan menjadi model e-money maka tidak dapat diambil kembali dan disimpan, lalu harus digunakan e-money itu untuk melakukan kegiatan transaksi hingga saldo dalam e-money habis.

Kontroversi Penggunaan Cryptocurrency

Kemunculan sistem transaksi baru seperti mata uang virtual tidak sepenuhnya bisa diterima oleh masyarakat luas sebab penggunaan cryptocurrency dibatasi dengan adanya peraturan negara di Indonesia oleh sebab itu siapa pun yang menggunakan atau memiliki mata uang virtual secara diam-diam dan menggunakan transaksi jual beli mauun investasi dunia virtual maka apa yang dilakukan tersebut secara hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak sah karena penggunaannya telah dianggap ilegal.

Telah banyak diberitakan pula dalam media masa untuk menghimbau agar masyarakat tidak sembarangan untuk menggunakan mata uang virtual atau cryptocurrency tersebut. Dasar dari pihak pemerintah menganggap mata uang virtual tersebut ilegal atau tidak sah adalah karena **tidak ada aturan yang mengatur di Indonesia terkait dengan Cryptocurrency khususnya yang banyak di minati oleh masyarakat tidak hanya Indonesia** namun dunia yaitu Bitcoin akan tetapi di Indonesia sendiri khususnya sudah banyak yang menggunakan mata uang tersebut.

Pengguna Cryptocurrency di Indonesia yang juga banyak sekali melakukan transaksi jual beli maupun untuk investasi telah dihimbau oleh pemerintah sehingga untuk masyarakat ²² menghentikan tindakan tersebut sebab Cryptocurrency di Indonesia dianggap ilegal karena tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun yang menjadi dasar pedoman mata uang dan penggunaan mata uang di Indonesia yaitu yang sah dan diakui adalah Rupiah.

Di Provinsi Bali yang merupakan Pulau Dewata banyak memiliki wahana serta tempat wisata yang sangat banyak dan tentu saja akan mengundang banyaknya turis asing yang masuk dan berkunjung ke Indonesia, ada yang menetap dan ada pula yang hanya sekedar berlibur di Pulau Dewata Indonesia. Dengan pesona keindahan yang demikian telah memikat banyak sekali wisatawan asing untuk masuk ke Indonesia, dan dengan demikian karena adan banyaknya turis asing yang masuk berlibur ke Indonesia maka tidak heran pula apabila banyak juga turis yang menggunakan teknologi mata uang virtual yang mungkin di negara asalnya melegalkan penggunaan dari mata uang virtual Cryptocurrency.

Tidak hanya dari turis asing saja maka hal tersebut akhirnya menular ke masyarakat pribumi asli Indonesia sendiri sehingga mungkin saja banyak toko cafe, tempat wisata apapun di Bali ada yang memanfaatkan dan menggunakan teknologi dari cryptocurrency yang paling banyak adalah menyediakan jual beli dengan media Bitcoin. Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang berada di Provinsi Bali telah menemukan sebanyak 44 tempat usaha di daerah setempat yang menggunakan transaksi Bitcoin dan mata uang virtual lainnya.

Berdasarkan pendapat dari Cali Causa Iman Karana selaku Kepala Perwakilan dari Bank Indonesia di Provinsi Bali menjelaskan bahwa telah ditemukan sekitar 44 usaha tersebut bergerak di bidang jasa sewa kendaraan, paket wisata, perhotelan bahkan kafe. Dari hasil tersebut kata beliau didapatkan dari tim bank sentral di Provinsi Bali setelah melakukan penelusuran ke berbagai lokasi berdasarkan dari sumber informasi yang didapat dari masyarakat serta informasi yang beredar di media sosial

Bapak Cali Causa Iman Karana yang akrab disapa dengan CIK itu mengatakan dengan tegas pada saat diwawancara di Denpasar pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 bahwa beliau mengatakan bahwa 44 lokasi yang telah ditemukan itu mungkin saja bisa lebih dari itu jumlahnya. Causa juga menjelaskan bahwa ketika tim mendatangi para pelaku usaha tersebut secara langsung, sebagian besar dari antara mereka mengaku bahwa sudah menghentikan kegiatan praktik pembayaran menggunakan mata uang virtual.

Causa tetap akan meminta pihaknya untuk tetap harus mengawasi para pelaku usaha bisnis yang mengaku telah menghentikan transaksi menggunakan mata uang virtual. Akan tetapi, masih terdapat dua usaha bisnis yang salah satunya adlaah kafe di area kawasan Ubud, dan Kabupaten Gianyar, yang diindikasikan sampai sekarang masih menerima mata uang virtual Cryptocurrency sebagai transaksi pembayaran.

Pada saat ini, pihak bank sentral masih memberikan sebatas peringatan yaitu berupa teguran serta memberikan ruang gerak untuk memperbaiki diri kepada pelaku usaha bisnis tersebut untuk tidak menggunakan Cryptocurrency sebagai sistem transaksi pembayaran. Akan tetapi jika masih diketahui kembali bahwa masih melakukan praktik transaksi tersebut maka pihak dari pihaknya akan menindaklanjuti dengan menggandeng pihak Kepolisian agar menindak kasus tersebut dengan tegas.

Produk Cryptocurrency salah satunya yang paling terkenal yaitu Bitcoin merupakan salah satu dari lima produk besar Cryptocurrency atau mata uang virtual yang ada di dunia seperti cardano, ripple, et³⁹erum, bitcoin cash dari semua total jumlah mencapai perkiraan 1300 mata uang virtual yang ada. Bank Indonesia telah melarang peredaran mata uang virtual sebab tidak ada

pengakuan sah sebagai transaksi pembayaran di negara Indonesia berdasarkan dari ¹⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, bahwa yang boleh dipakai sebagai alat transaksi di Indonesia haruslah mata uang Rupiah.

Di dalam aturan mengenai mata uang, sudah sangat jelas sekali tertulis ⁵ bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan secara resmi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia serta setiap kegiatan transaksi memiliki tujuan untuk pembayaran ataupun kewajiban yang lainnya harus dipenuhi dengan menggunakan uang atau bisa transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di wilayah negara Indonesia maka wajib untuk memakai mata uang Rupiah.

Pihak Bank Indonesia menilai bahwa mata uang virtual sangat berisiko sekali ⁵ dan sarat akan adanya spekulasi sebab tidak adanya otoritas yang bertanggung jawab serta tidak adanya bagian administrasi secara resmi, tidak ada dasar yang melindungi harga nilai tukar mata uang virtual serta nilai dalam perdagangan fluktuatif²⁵

Maka akibatnya, penggunaan Cryptocurrency akan memiliki risiko penggelembungan dan juga rawan sekali digunakan sebagai sarana untuk pencucian uang serta pendanaan terorisme, sehingga akan mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan juga merugikan masyarakat. Oleh sebab itu penggunaan dari Cryptocurrency tidak memiliki payung hukum sebab tidak ada otoritas resmi yang menanganinya, maka tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 bahwa hanya Bank Indonesia yang berwenang untuk mencetak, mengedarkan, menghilangkan uang di negara Indonesia.

Praktik sistem transaksi menggunakan mata uang virtual juga ¹² itu saja tidak sah sebab tidak menggunakan mata uang Rupiah sebagaimana telah dijelaskan di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana sebab Cryptocurrency tidak ada perlindungan hukum dan izin dari Bank Indonesia.

Penutup

Sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, bahwa penggunaan mata uang virtual di Indonesia tidak sah dan tidak dianggap resmi, oleh sebab itu masyarakat tidak diperkenankan untuk menggunakan Cryptocurrency sebab tidak adanya payung hukum yang mengatur produk Cryptocurrency apapun di ¹¹ Indonesia. Maka dari itu segala perbuatan yang berkaitan dengan transaksi atau pembayaran di Indonesia harus menggunakan Rupiah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 ayat (1). Demikian pula dengan transaksi ⁶ menggunakan Cryptocurrency karena mata uang virtual tidak di Indonesia maka otomatis bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana bahwa Cryptocurrency tidak dapat digunakan untuk transfer dana untuk transaksi sebab tidak memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Saran

Sebagai warga negara yang baik harus patuh dengan segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan mata uang virtual yang tidak ada pengaturnya di Indonesia, maka dalam bidang perekonomian apabila melakukan transaksi harus menggunakan mata uang Rupiah sesuai dengan UU Mata Uang. Lagipula juga Cryptocurrency tidak memiliki pihak yang bertanggung jawab apabila ada kerugian karena bersifat tidak memerlukan pihak ketiga.

²⁵ Okezone Finance, 30 Januari 2018, *BI Deteksi 44 Usaha di Bali Terima Transaksi Bitcoin Cs*, Diakses dari <https://economy.okezone.com/read/2018/01/30/20/1852015/bi-deteksi-44-usaha-di-bali-terima-transaksi-bitcoin-cs> dikunjungi pada 10 Juli 2018 Pukul 20.00

Daftar Pustaka

- Ibrahim Nubika, 2018, Bitcoin : Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial, Yogyakarta, Timpaniang Rupa Genesis
- Neni Sri Imaniyati, 2010, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Bandung PT Refika Aditama
- Universitas Jyväskylä, Human Technology diakses dari <https://humantechnology.jyu.fi/articles/volume2/2006/saariluoma-april-2006.pdf> dikunjungi pada 14 Juni 2018
- Syahdeni Sutan Remy, 2009, Kejahatan & Tindak Pidana Komputer, Jakarta, Grafiti
- Widodo, 2013, Pemahaman Tentang Hukum Pidana Dibidang Teknologi Informasi (Cyberlaw), Yogyakarta, Aswaja Pressindo
- Anastasya Lilin Yuliana, Herry Prasetyo, , (10 Febuari-16 Febuari 2014) "Gemerincing Bitcoin", Kontan Minggu, h.3.
- Liputan 6, Transaksi Bitcoin Marak Di Bali BI Lakukan Investigasi, diakses dari <https://www.liputan6.com/tekno/read/3231909/transaksi-bitcoin-marak-di-bali-bi-lakukan-investigasi> diakses pada 18 Juni 2018 Pukul 13.05
- VOA Indonesia, Indonesia Selidiki Penggunaan Bitcoin Di Bali, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-selidiki-penggunaan-bitcoin-di-bali/4214934.html> dikunjungi pada 18 Juni 2018 Pukul 15.00
- Nurfia Oktavia Syamsiah, 2017, "Kajian atas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia", Indonesian Journal on Networking and Security - Volume 6 No 1
- Mardigu Wowiek Prasantyo, 2018, Mengenal Lebih Dalam Investasi Crypto Asset
- Thomas Suyatno, dkk. 1987,, Kelembagaan Perbankan, Edisi Kedua, Gramedia Pustaka Utama
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Jakarta: Balai Pustaka
- Suseno Solikin, 2002, Uang : Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian, (Seri Kebanksentralan, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia)
- Damiann Muhammad Mangan, 18 Mei 2013, Bitcoin dan cara Perbandingannya dengan Mata Uang Konvensional, Bandung,
- Tiara Dhana Danella, 2015, Bitcoin Sebagai Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online, Malang
- Ferry Mulyanto, 2015, Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin, Bandung,.
- Okezone Finance, 30 Januari 2018, BI Deteksi 44 Usaha di Bali Terima Transaksi Bitcoin Cs, Diakses dari <https://economy.okezone.com/read/2018/01/30/20/1852015/bi-deteksi-44-usaha-di-bali-terima-transaksi-bitcoin-cs> dikunjungi pada 10 Juli 2018 Pukul 20.00

Keabsahan Transaksi Menggunakan Sistem Cryptocurrency Di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

% **12**
SIMILARITY INDEX

% **11**
INTERNET SOURCES

% **3**
PUBLICATIONS

% **6**
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 docobook.com % **1**
Internet Source

2 Submitted to University of South Australia % **1**
Student Paper

3 repository.uinjkt.ac.id % **1**
Internet Source

4 istilahbank.blogspot.com % **1**
Internet Source

5 mysharing.co % **1**
Internet Source

6 media.neliti.com % **1**
Internet Source

7 www.liputan6.com % **1**
Internet Source

8 repository.unair.ac.id <% **1**
Internet Source

9 repository.usu.ac.id

Internet Source

<% 1

10

portalgaruda.ilkom.unsri.ac.id

Internet Source

<% 1

11

Submitted to Universitas International Batam

Student Paper

<% 1

12

www.philipjusuf.com

Internet Source

<% 1

13

Submitted to iGroup

Student Paper

<% 1

14

gunturbandito.blogspot.com

Internet Source

<% 1

15

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

<% 1

16

kuliahukumonline.blogspot.com

Internet Source

<% 1

17

jurnal.umrah.ac.id

Internet Source

<% 1

18

www.docstoc.com

Internet Source

<% 1

19

bisnis33.com

Internet Source

<% 1

20

sinetron.net

Internet Source

<% 1

21	es.scribd.com Internet Source	<% 1
22	scholar.unand.ac.id Internet Source	<% 1
23	www.scribd.com Internet Source	<% 1
24	lontar.ui.ac.id Internet Source	<% 1
25	ml.scribd.com Internet Source	<% 1
26	konsultankreditbisnis.blogspot.com Internet Source	<% 1
27	mustaghfirin.blog.unissula.ac.id Internet Source	<% 1
28	www.futourismcongress.com Internet Source	<% 1
29	www.kisahkamu.info Internet Source	<% 1
30	atit.staff.gunadarma.ac.id Internet Source	<% 1
31	www.bi.go.id Internet Source	<% 1
32	pasca.um.ac.id	

Internet Source

<% 1

33

secure3d.blogspot.com

Internet Source

<% 1

34

eprints.radenfatah.ac.id

Internet Source

<% 1

35

ftp.unpad.ac.id

Internet Source

<% 1

36

viepalatar.blogspot.com

Internet Source

<% 1

37

obatkelenjartiroid.web.id

Internet Source

<% 1

38

dokumen.tips

Internet Source

<% 1

39

Ekka Sakti Koeswanto, Muhammad Taufiq.
"Legal Protection of Investors Investment
Virtual Currency", JURNAL ILMIAH LIVING
LAW, 2018

Publication

<% 1

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE
BIBLIOGRAPHY OFF